

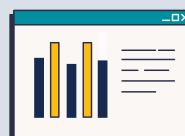
Bedah Aturan

Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh)



Seri 03

Serial Bacaan Pajak bagi
Kalangan Organisasi Nonlaba

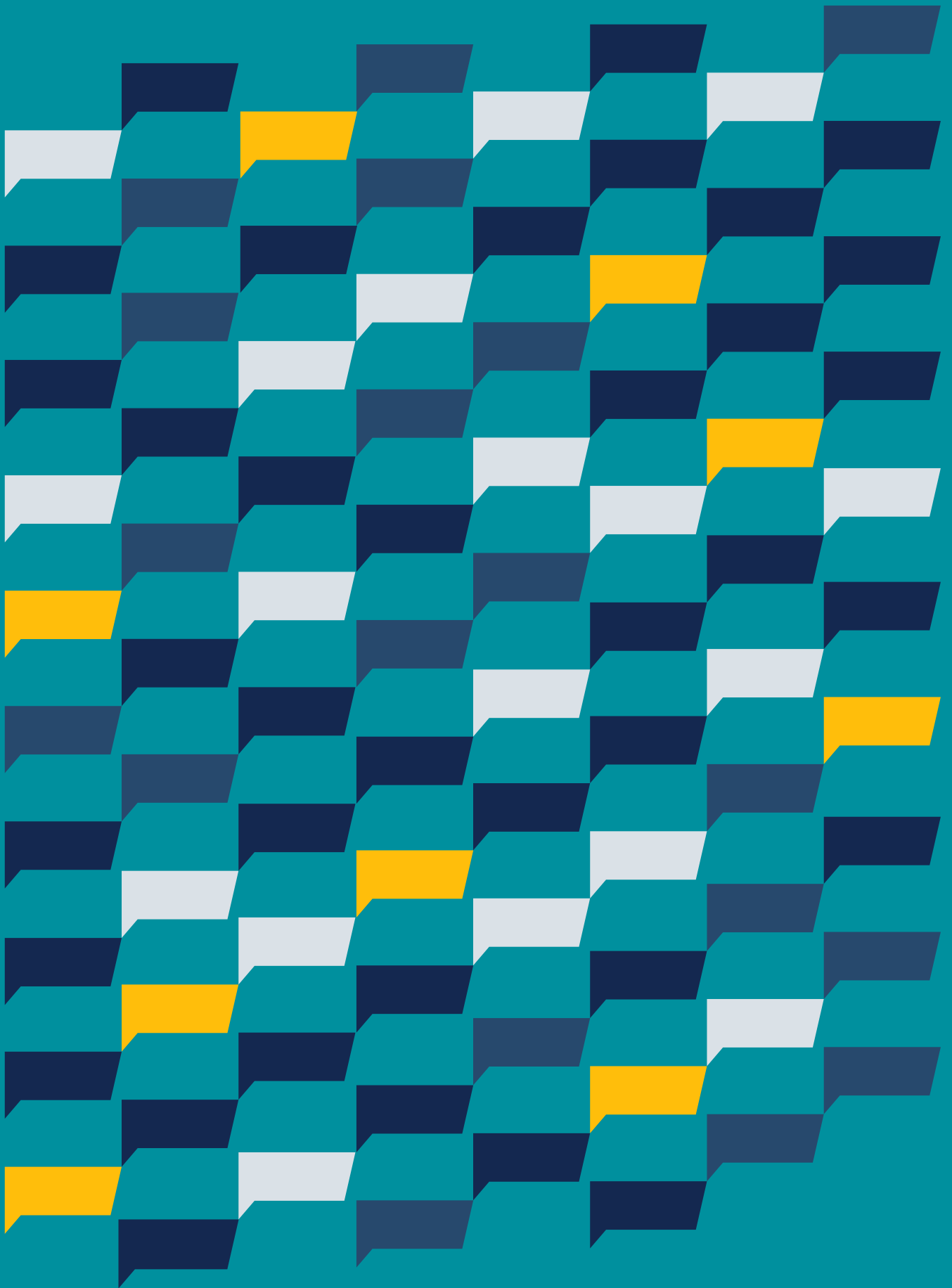


Daftar Isi

- 5 / BAB 1**
Penjelasan Umum
- 11 / BAB 2**
Apa Dampak PP 55 tahun 2022 bagi Organisasi Nonlaba dan Para Pegiatnya?
- 15 / Serial Bacaan Pajak Lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit**

Daftar Tabel

- 5 / Tabel 1** Pasal Baru dan Pasal Revisi
- 8 / Tabel 2** Peraturan Menteri Keuangan
- 9 / Tabel 3** Perubahan dan Terbitnya Aturan Turunan
- 12 / Tabel 4** Perubahan Lapisan Tarif



BAB 1

Penjelasan Umum

Penjelasan Umum

Sebagaimana telah dijelaskan dalam [serial bacaan pajak sebelumnya](#) bahwa UU HPP terdiri dari 9 Bab. Salah satu bab yang akan dibahas di sini adalah perubahan aturan tentang Pajak Penghasilan sebagaimana disajikan dalam Bab 3 UU HPP.

Beberapa materi perubahan terkait klaster PPh yang dibahas pada UU HPP Pasal 3, terdapat pasal baru dan pasal yang direvisi sebagai berikut:

Pasal yang Diubah	Materi	Jenis Perubahan
Pasal 4 PPh	Obyek PPh dan Pengecualian Obyek PPh	Revisi
Pasal 6 PPh	Biaya Menagih, Memperoleh dan Mendapatkan (3M) Penghasilan	Revisi
Pasal 7 PPh	PTKP dan Batasan Peredaran Bruto Tidak Dikenai Pajak bagi Wajib Pajak OP	Baru
Pasal 9 PPh	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan	Revisi
Pasal 11, 11A PPh	Penyusutan Aset Tetap Berwujud dan Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud	Revisi
Pasal 17 PPh	Tarif PPh Orang Pribadi dan Badan (Tarif Pajak Progresif)	Revisi
Pasal 18 PPh	Hubungan Istimewa dan Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak	Revisi
Pasal 32A PPh	Kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan	Revisi
Pasal 32C PPh	Pendelegasian Kewenangan	Revisi

Tabel 1 Pasal Baru dan Pasal Revisi

Menindaklanjuti perubahan tersebut, maka diterbitkan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomer 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). PP 55 tahun 2022 yang terdiri dari 13 Bab dan 74 Pasal ini mengatur beberapa poin perubahan terkait Pajak Penghasilan.



Beberapa poin pengaturan dalam PP 55 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum:

Istilah perpajakan yang digunakan dalam PP 55 tahun 2022.

2. Bab II Obyek Pajak Penghasilan:

Objek pajak penghasilan dan kriteria keahlian tertentu serta pengenaan PPh bagi Warga Negara Asing.

3. Bab III Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan:

- Uraian mengenai hal-hal yang dikecualikan, seperti menguraikan pengecualian obyek PPh yang isinya membahas mengenai ketentuan hibah, bantuan, dan sumbangan serta ketentuan mengenai bantuan atau santunan yang dibayarkan badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
- Ketentuan pengecualian PPh atas dividen atau penghasilan lain dan penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun,
- Ketentuan penghasilan beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, dan
- Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

4. Bab IV Biaya yang Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Membahas jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti biaya promosi dan penjualan, piutang tidak dapat ditagih, dan pembentukan dana cadangan.

5. Bab V Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harga Tak Berwujud:

Mengatur tentang biaya penyusutan aset tetap berwujud dan biaya amortisasi (prosedur pengurangan nilai melalui biaya pokok dan bunga secara bertahap) aset tetap tidak berwujud.

6. Bab VI Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan:

Pasal-pasal pada bab ini membahas mengenai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dikategorikan sebagai objek dan non objek PPh. Selain itu, terdapat bahasan mengenai penilaian natura dan kenikmatan.

7. Bab VII Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak:

Membahas instrumen pencegahan penghindaran pajak, termasuk ketentuan mengenai *transfer pricing*.

8. Bab VIII Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan:

Mengatur penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Klausul ini menjadi payung hukum pemerintah untuk menerapkan perjanjian-perjanjian internasional terkait perpajakan sebagai upaya mengikuti *best practice* dunia internasional.

- 9. Bab IX Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan:**
Membahas tentang ketentuan mengenai bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek PPh.
- 10. Bab X Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu:**
Membahas PPh atas penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketentuan ini merupakan penyesuaian dari PP-23/2018. Bagi para pelaku usaha UMKM, baik berbentuk Badan maupun Orang Pribadi yang mendapat fasilitas PP 23 tahun 2018 sebelumnya, harus mengikuti ketentuan dalam bab ini.
- 11. Bab XI Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka:**
Mengatur masalah penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.
- 12. Bab XII Ketentuan Peralihan** membahas ketentuan peralihan, serta
- 13. Bab XIII Ketentuan Penutup** membahas ketentuan penutup.



Dari poin-poin tersebut, ada pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022 yang menjelaskan aturan secara teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

Bab	Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022	Pasal
II	Obyek Pajak Penghasilan Pasal 5	5
III	Pengecualian dari Obyek Pajak Penghasilan	• 6 ayat (4) • 7 ayat (3) • 8 ayat (3) • 9 ayat (6) • 12 ayat (5) • 13 ayat (3) • 15 • 16 ayat (3) • 17 ayat (4)
IV	Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pasal	• 18 ayat (3) • 19 ayat (3) • 20 ayat (3)
V	Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud	• 21 ayat (10) • 22 ayat (5)
VI	Perlakuan Perpajakan atas Penggantian dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan	31
VII	Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak	• 34 ayat (4) • 37 • 40 ayat(2) • 41 ayat (2) • 42 ayat (2) • 43 ayat (2) • 44 ayat (3) • 47
VIII	Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan	• 50 ayat (2) • 51 ayat (5) • 53 ayat (2) • 54 ayat (2)
IX	Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan	55 ayat (3)
X	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	• 57 ayat (5) • 62 ayat (4) • 63 ayat (3)
XI	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	68

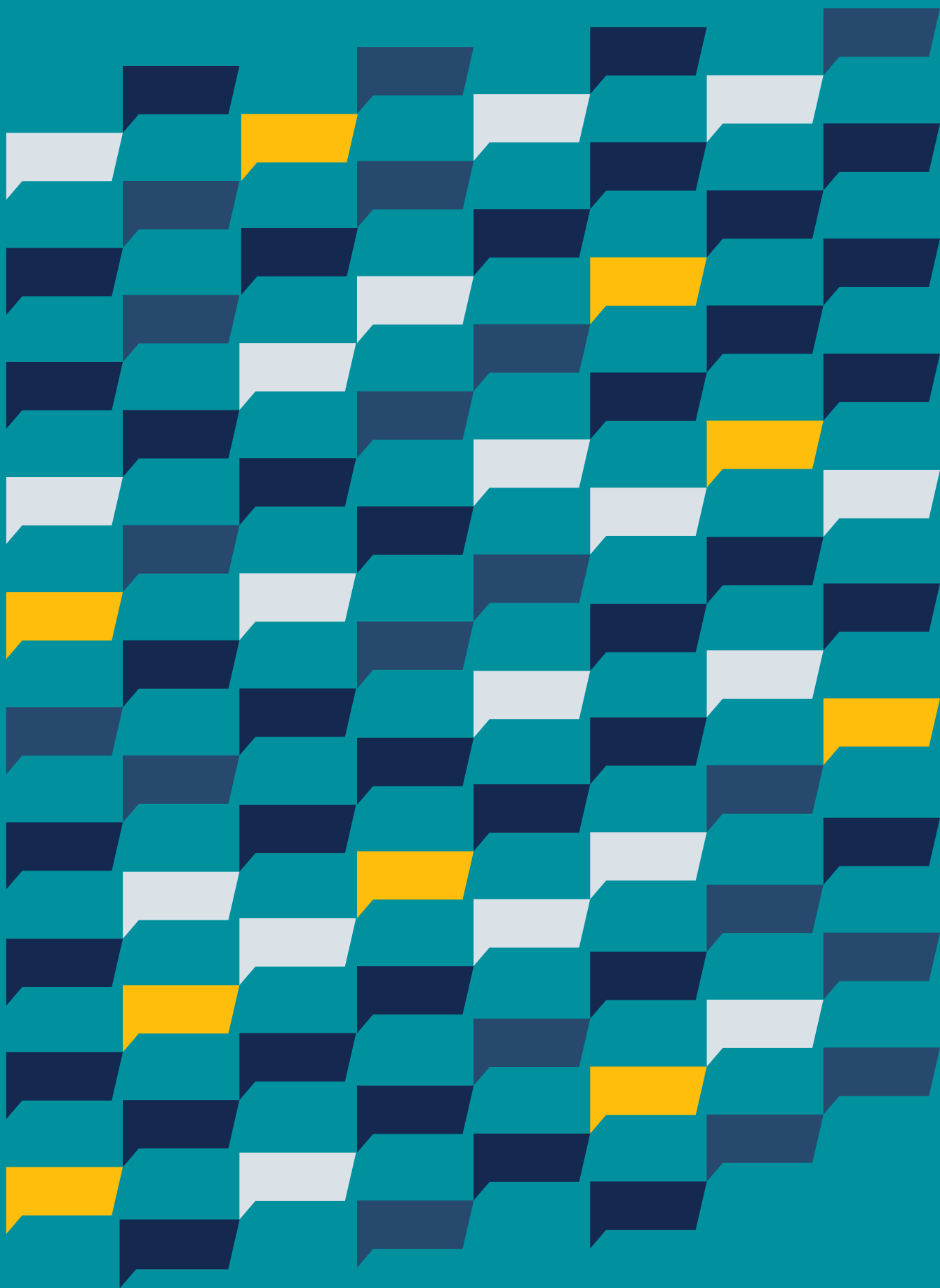
Tabel 2 Peraturan Menteri Keuangan

Di samping beberapa perubahan dan terbitnya aturan turunan dari PP 55 tahun 2022 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, PP 55 tahun 2022 ini juga sekaligus mencabut PP sebelumnya, yaitu :

PP yang Dicabut	Tentang	Menyeluruh/Sebagian
No. 30 tahun 2020	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas	Seluruhnya
No. 23 tahun 2018	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Seluruhnya
No. 18 tahun 2009	Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan	Seluruhnya
No. 9 Tahun 2021	Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	Sebagian (Pasal 2A PP Nomor 9 Tahun 2021)
No. 29 Tahun 2020	Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> (Covid-19)	Sebagian (Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020)
No. 45 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	Sebagian (Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010)
No. 94 Tahun 2010	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan	Sebagian (Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010)

Tabel 3 Perubahan dan Terbitnya Aturan Turunan





BAB 2

Apa Dampak PP 55 Tahun 2022 bagi Organisasi Nonlaba dan Para Pegiatnya?

Apa dampak PP 55 tahun 2022 bagi Organisasi Nonlaba dan para Pegiatnya?

Penjelasan secara umum bagi seluruh kalangan khususnya bagi para pebisnis dan para pegawai yang bekerja di sektor profit sudah banyak diulas dalam banyak artikel di dunia maya maupun beberapa seminar, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya. Tetapi, bagi kalangan organisasi nonlaba dan para pegiatnya, masih sedikit literasi maupun sosialisasi yang dilakukan sehingga organisasi nonlaba sering terlambat, tertinggal bahkan tidak tau secara detail perubahan-perubahan regulasi perpajakan tersebut.

Beberapa perubahan regulasi perpajakan yang perlu diketahui kalangan organisasi nonlaba dan para pegiatnya khususnya PP 55 tahun 2022 antara lain:

1. Perubahan lapisan tarif dan tarif Penghasilan Kena Pajak.

Perubahan lapisan tarif dan tarif penghasilan kena pajak walaupun masuk dalam UU HPP klaster KUP, namun bahasan tarif ini juga terkait dengan klaster PPh ([silakan baca serial 1 bagian B](#)).

Perubahan lapisan tarif dan adanya tarif baru pada lapisan ke – 5 adalah sebagai berikut:

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 - Rp 50 juta dikenakan tarif 5%	0 - Rp 60 juta dikenakan tarif 5%
II	> Rp 50 - 250 juta dikenakan tarif 15%	> Rp 60 -250 juta dikenakan tarif 15%
III	> Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25%	> Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	> 500 juta dikenakan tarif 30%	> 500 juta - 5 miliar dikenakan tarif 30%
V		> Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%

Tabel 4 Perubahan Lapisan Tarif

2. Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan. Pemberian Natura dan/atau Kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja dan merupakan Penghasilan bagi Pegawai.

Pada UU PPh sebelumnya, natura dan/atau kenikmatan bukan obyek pajak penghasilan dan tidak dapat dibiayakan. Melalui UU HPP, terdapat penyesuaian bahwa natura dan/atau kenikmatan merupakan obyek Pajak Penghasilan (*Taxable*) bagi penerima/karyawan, kecuali berupa 5 jenis natura dan/atau kenikmatan tertentu.

Penjelasan lebih lanjut terkait Natura dan/atau Kenikmatan sekaligus membedah Peraturan Menteri Keuangan nomer 66 tahun 2023 tentang Natura dan/atau Kenikmatan akan dibahas mendetil dalam serial modul 5.

3. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022.

Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% mulai tahun 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku usaha UMKM berbentuk Badan Dalam Negeri, tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU HPP Klaster PPh. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran Bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Lihat penjelasan pada point 4 di bawah ini.

4. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi Orang Pribadi atas peredaran Bruto sampai dengan Rp500 juta.

Penerapan batas peredaran bruto tidak kena pajak hanya berlaku bagi Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan PPh Final. Pokok bahasan ini tidak relevan bagi organisasi nonprofit yang hanya melakukan kegiatan program sosial kemanusiaan dan program sosial lainnya.

5. Penambahan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final.

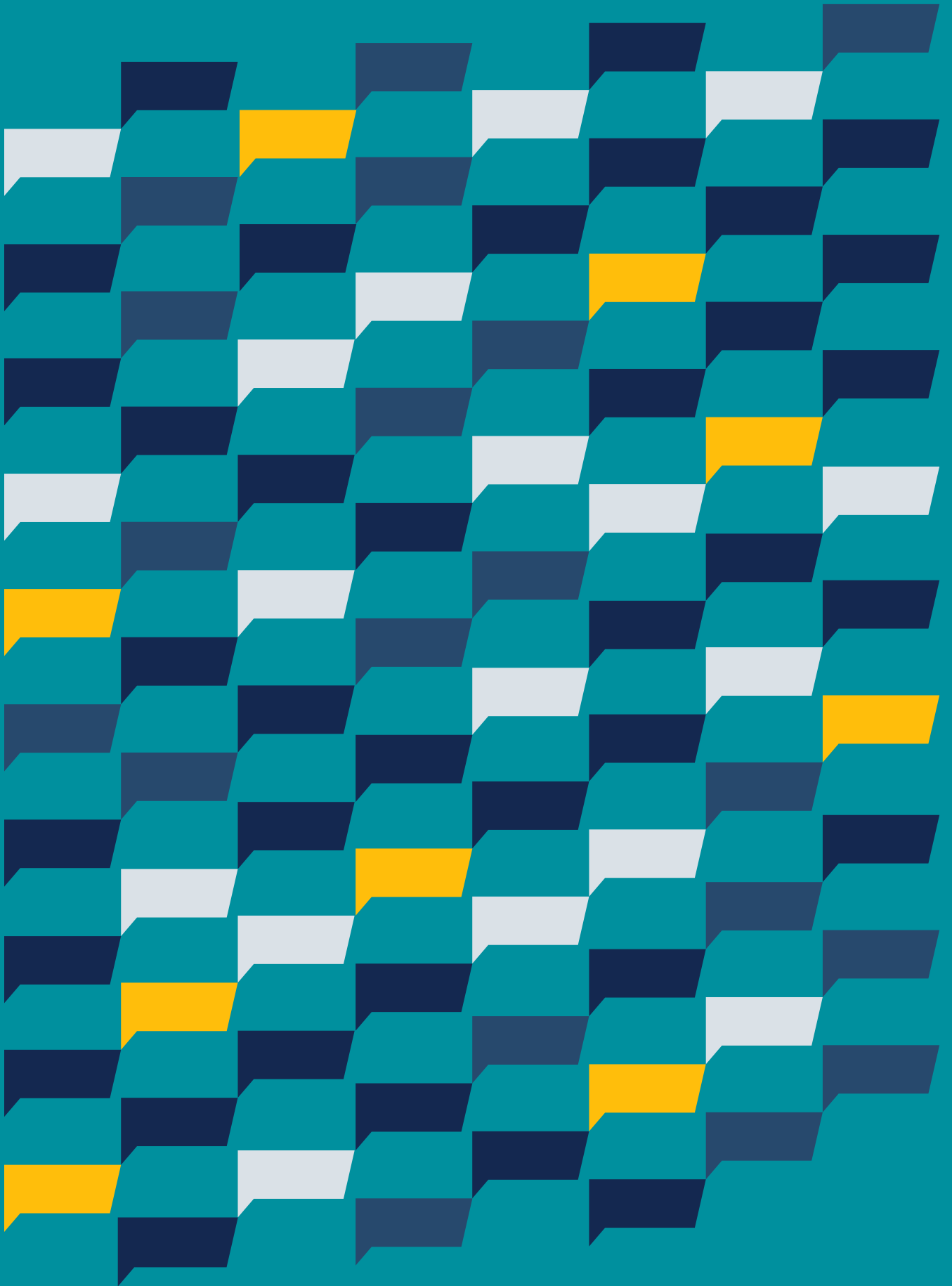
Pada UU PPh sebelumnya tidak ada pasal yang mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas. Pada UU HPP, terdapat perubahan pada Pasal 4 ayat (2) yang mengatur pajak atas penghasilan tersebut.

Pokok bahasan ini juga tidak relevan bagi organisasi nonprofit yang tidak melakukan investasi dalam bentuk surat berharga atau aset finansial.

6. Penyesuaian ketentuan Penyusutan dan Amortisasi.

UU HPP mengatur pilihan bagi Wajib Pajak dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.





Serial Bacaan Pajak Lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit



Untuk memudahkan para pegiat Organisasi Nonprofit mempelajari perubahan-perubahan dalam hal peraturan perpajakan dan memudahkan memahami per isu atau topiknya, maka jangan lupa untuk membaca serial-serial selanjutnya yang membahas perubahan-perubahan tersebut tetapi yang khusus berdampak kepada Organisasi Nonprofit, yaitu:

Seri 01 ➤

Bedah Perubahan Ketentuan Perpajakan sesuai UU no. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Seri 02 ➤

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Seri 03 📌

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Seri 04 ➤

Mengapa NIK menjadi NPWP dan Apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik Para Pegiat maupun Organisasinya.

Seri 05 ➤

Natura dan Kenikmatan: Apa itu Natura dan Kenikmatan serta Apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik Pegiat maupun Organisasinya.





re-search.id



team@re-search.id



pojokbelajarcso